



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas_fip@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR B/125/UN34.11/HK.04/2019
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2019/2020;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Riset, dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 762/UN34/KP/2015 tanggal 17 September 2015 tentang pengangkatan Dekan;
 - 9. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian dan PPM;
Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2019 tanggal 5 Desember 2018.
Kelima : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 September 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,


Dr. HARYANTO, M.Pd.
NIP. 196009021987021001

Lampiran Sk Dekan TIP UNY
 Nomor : 8/125/UM34.11/HK.04/2019
 Tanggal : 05 September 2019

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA -
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Dr. Herwin, S.Pd., M.Pd.
 NIP : 198904032019031016
 Pangkat : Penata
 Golongan : III/c
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 NPWP : 836285718807000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan	
1	PSD6233	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	5	PGSD - SI	A	Teori	2	1	TIM	
2	PSD6233	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	5	PGSD - SI	B	Teori	2	2		
3	PSD6204	Penilaian Pembelajaran Sekolah Dasar	2	3	PGSD - SI	B	Teori	1	1		
4	PSD6204	Penilaian Pembelajaran Sekolah Dasar	2	3	PGSD - SI	G	Teori	1	1		
5	PSD6204	Penilaian Pembelajaran Sekolah Dasar	2	3	PGSD - SI	B	Praktik	1	1		
6	PSD6204	Penilaian Pembelajaran Sekolah Dasar	2	3	PGSD - SI	G	Praktik	1	1		
									TOTAL	7,00 SKS	



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN TINGGI
 PGSD - SI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo 1 Yogyakarta 55281.
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611
Laman: ip.uny.ac.id E-mail: humas_ip@ip.uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR B/132/UN34.11/HK.04/2019
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
PADA PROGRAM STUDI PGSD KAMPUS WATES
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2019/2020;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji pada Program Studi PGSD kampus Wates;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Riset, dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 762/UN34/KP/2015 tanggal 17 September 2015 tentang pengangkatan Dekan;
 9. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA PROGRAM STUDI PGSD KAMPUS WATES SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020


Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.

Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini discrahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Ketiga : a. Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian dan PPM;
: b. Besarnya transport mengajar adalah Rp. 100.000,-/hadir/hari;
Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan
pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2019
tanggal 5 Desember 2018.
Kelima : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2019
sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditandatangani di Yogyakarta
pada tanggal 16 September 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Dr. HARYANTO, M.Pd.
NIP. 196009021987021001

Lampiran SK Dekan FIP UNY
 Nomor : B/132/UN34.1./HK.04/2019
 Tanggal : 16 September 2019

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
 PADA PROGRAM STUDI PGSD KAMPUS WATES FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Dr. Herwin, S.Pd., M.Pd.
 NIP : 198904032019031016
 Pangkat : Penata
 Golongan : III/c
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 NPWP : 836285718807000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PSD6233	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	5	P G S D - S1	F	Teori	2	2	
Jumlah Beban Mengajar									2,00 SKS	

